

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada-Nya sebagai sarana bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah dikaruniakan Allah SWT, sehingga dengan hubungan antara manusia, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, sosial, politik serta berbagai aspek kehidupan dunia lainnya, Islam telah mengatur agar tercipta keseimbangan dunia dan akhirat.

Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini saling berpasang-pasangan. Begitu juga dengan penciptaan manusia, Allah SWT menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan yang semua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri, agar saling mengenal satu sama lain. Sehingga diantara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *Az-Zariyat:49*.

Artinya:

"dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasag agar kamu mengingat (kebesaran Allah):"

(Q.S. [51]:49).<sup>1</sup>

Islam sangat menganjurkan menikah, pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah dan juga merupakan sunnah Allah serta sunnah Rasul yang lebih baik dilaksanakan agar mendapatkan ridho Allah SWT. Yang dimaksud Sunnah Allah yaitu yang berarti menurut qudrat dan iradat penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul untuk dirinya sendiri untuk umat.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga bisa dikaitkan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah mubah. Banyak anjuran dalam *al-Qur'an* untuk melangsungkan pernikahan, walaupun anjuran atau suruhan tersebut belum sampai pada hukum wajib, karena pernikahan adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah SWT, Nabi untuk dilakukan.

Dalam islam pernikahan adalah satu-satunya jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan satu-satunya cara untuk mendapat keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Dalam artian pernikahan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi Barat yang menganggap pernikahan sebagai momok yang mengekang kebebasan setiap individu dalam kehidupannya.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf Famy bi Syaunin*, Forum Pelayan Al-Qur'an (Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia), Bandung, 2016, hlm.522.

<sup>2</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.41.

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan rasa ketenangan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan, ketenangan dan ketentraman yang akan menimbulkan rasa bahagia. Bahagia dalam hidup bermasyarakat bersumber dari ketenangan dan ketentraman yang didapatkan dari keluarga. Allah SWT menjadikan keluarga yang dibina dengan perkawinan antara seorang suami dan istri dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi berbagai keinginan yang bersifat materi saja. Akan tetapi perkawinan sebagai ikatan yang suci dan kuat yang mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah, sehingga sangatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Karena ibadah itu perkawinan yang erat akan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tersebut tercapai sebagaimana

---

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-3 (edisi revisi), CV.Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.2.

mestinya.<sup>4</sup>

Para ulama bersepakat bahwa perkawinan harus memenuhi rukun-rukun yang terdiri atas adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan, adanya wali dan pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan adanya akad nikah.

Dalam "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) ditentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>5</sup> Namun bila belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus memperoleh izin dari orang tua atau wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2).<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan ditegaskan dengan Pasal 15 ayat (1).<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "untuk keaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan yang hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun, ini sejalan dengan prinsip Undang-undang perkawinan, bahwa calon mempelai telah masuk jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat ketentuan yang baik dan sehat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah rujukan bagi masyarakat Indonesia dalam hal perkawinan, sehingga peraturan batas usia perkawinan tersebut seharusnya benar-benar

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.69.

<sup>5</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

<sup>6</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat 2.

<sup>7</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 15 Ayat 1.

dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipungkiri pernikahan dibawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terlebih dengan adanya ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga memberikan kelonggaran untuk melakukan perkawinan dibawah umur dari yang ditentukan Undang-undang.

Tetapi bagi masyarakat Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, usia untuk melaksanakan pernikahan tidak begitu dipertimbangkan dengan kemungkinan dampak yang akan terjadi, yang terpenting adalah sudah adanya pasangan dan merasa adanya kecocokan diantara mereka berdua. Walaupun dari segi usia masih relative muda, Kebanyakan warga setepat melangsungkan pernikahan karena faktor ekonomi, pendidikan, adat istiadat dan agama. Tanpa memperhatikan kembali dampak yang dapat terjadi dari pernikahan dibawah umur tersebut. Hal tersebut karena dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi dan menjadi tradisi dilingkungan hidupnya.

Masyarakat Desa Kapung yang melaksanakan pernikahan dini, rata-rata adalah dari pihak perempuan. Dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Sedangkan pihak pria sudah mencapai batas minimal usia yang ditentukan Undang-undang. Kebanyakan dari mereka dijodohkan oleh orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui mengapa banyak terjadi pernikahan dini dan faktok-faktor apa saja yang menunjang keberlangsungan

hubungan keluarga pernikahan dini di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, sebagai kata ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEHARMONISAN HUBUNGAN KELUARGA PASANGAN NIKAH DINI DI DESA KAPUNG KECAMATAN TANGGUNHARJO KABUPATEN GROBOGAN".

## **B. Identifikasi Masalah**

Pernikahan dini banyak terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

### **1. Faktor Ekonomi**

Adanya anggapan bahwa menikah di usia muda akan dapat meringankan biaya hidup keluarga.

### **2. Faktor Pendidikan**

Rendahnya pendidikan dan minimnya ilmu pengetahuan anak tentang arti dari suatu pernikahan serta kewajibannya.

### **3. Faktor Adat Istiadat**

Dilingkungan masyarakat masih ada adat yang menjodohkan atau menikahkan anaknya di usia muda.

### **4. Faktor Agama**

Karena adanya hubungan antara keduanya semakin erat, maka untuk mencegah hal yang dilarang oleh agama dan menghindari dari perbuatan dosa.

Banyak ditemukan tidak semua pasangan pernikahan dini itu yang berakhir

perceraian tetapi banyak ditemukan khususnya di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, pasangan pernikahan dini harmonis sampai sekarang dan samapai anak-anak mereka sukses.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pernikahan Dini Banyak Terjadi di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan?
2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menunjang Keberlangsungan Hubungan Keluarga Pernikahan Dini di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pernikahan Dini di Desa Kapung Tanggunharjo Grobogan.
2. Untuk Mengetahui Seperti Apa Keberlangsungan Keluarga Pernikahan di Usia Dini di Desa Kapung Tanggunharjo Grobogan.

Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan kalangan akademisi dan masyarakat serta dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya hukum pernikahan Islam di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tambahan referensi untuk pihak yang membutuhkan khususnya tentang hukum pernikahan.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah fahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul: "Analisis Faktor-faktor Keharmonisan Hubungan Keluarga Pasangan Nikah Dini di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan" adalah sebagai berikut:

1. Analisis

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>8</sup>

2. Faktor

Suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi sesuatu).<sup>9</sup>

3. Keharmonisan

Perihal (keadaan) harmonis; keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/analisis>.

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/faktor>.



di jaga.<sup>10</sup>

#### 4. Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimal yang di tentukan Undang-undang, yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.<sup>11</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan di pecahkan.<sup>12</sup> Untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan apa yang penulis harapkan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu merupakan konstruksi informasi deskriptif dari percakapan atau dalam bentuk Tanya jawab (wawawancara). Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai faktor-faktor, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau Negara yang bersifat nonpustaka. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke masyarakat Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan.

Mengenai sifat dari penelitian bersifat deskriptif adalah penulis melakukan penelitian dengan tujuan memberikan gambaran kejelasan masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484.

<sup>11</sup> *Op.cit.* Pasal 7 Ayat 1.

<sup>12</sup> Didiek Ahmad Suadie, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2009, hlm 89.

dan bagaimana keberlangsungan keluarga perkawinan di bawah umur.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Data yang di peroleh penulis dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Kapung Tanggunharjo Grobogan yang melangsungkan pernikahan ada 5 orang, serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### b. Data Sekunder

Data pada penelitian yang diambil dari buku-bukudan jurnal yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan (subjek peneliti), dalam hal ini peneliti mewawancarai secara langsung dengan masyarakat Desa Kapung Tanggunharjo Grobogan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Peneliti mengambil informasi sebanyak 5 orang.

### b. Dokumentasi

Yaitu merupakan caatatan peristiwa yang sudah berlalu, yang merupakan pelengkap dari teknik wawancara dan memperkuat data yang telah didapatkan sebelumnya, agar leih jelas. Dalam hal ini peneliti mengambil buku-buku cetak yang membahas pernikahan di bawah umur serta penelitian yang akan dilaksanakan.

#### 4. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang terkumpul diteliti dan dianalisis sebagaimana mestinya, dengan menggunakan metode *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan teknik ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kapung Kecamatan Tanggngharjo Kabupaten Grobogan tentang terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Kapung Kecamatan Tanggungharo Kabupaten Grobogan.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematikanya yang terdiri dari 5 bab dan masing-masing memiliki sub-sub bab.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang:

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penulisan
- E. Manfaat Penulisan
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

## **BAB II: TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN KELUARGA DALAM ISLAM**

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Pengertian Pernikahan Dini
- B. Definisi Keharmonisan Keluarga
- C. Ciri-ciri Keluarga Yang Harmonis
- D. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga

## **BAB III: FAKTOR-FAKTOR KEHARMONISAN HUBUNGAN KELUARGA PASANGAN NIKAH DINI DI DESA KAPUNG KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN**

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Profil Desa Kapung
- B. Monografi
- C. Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten  
Grobogan

D. Hasil Penelitian Tentang Faktor-faktor Keharmonisan Hubungan Keluarga Pasangan Nikah Dini

#### **BAB IV: ANALISA FAKTOR-FAKTOR KEHARMONISAN HUBUNGAN KELUARGAPASANGAN NIKAH DINI DI DESA KAPUNG KECAMATAN TANGGUNGHARJO KABUPATEN GROBOGAN**

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Analisis Faktor Pernikahan Dini Terjadi Di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan
- B. Analisis Faktor-faktor Keberlangsungan Hubungan Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Kapung Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang:

- A. Penutup
- B. Saran